

BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA PURU KECAMATAN SURUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa batas wilayah desa merupakan salah satu syarat peraturan desa yang harus dimiliki desa agar tidak terjadi tumpang tindih batas desa yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang;

c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Puru Kecamatan Suruh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PURU KECAMATAN SURUH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-Titik Koordinat yang berada pada permukaan

bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-Titik Koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang menunjukkan tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Suruh Kecamatan Suruh yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan batas sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Desa Wonokerto (Kecamatan Suruh)
 - b. Batas Timur : Desa Suruh (Kecamatan Suruh)
Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh)
 - c. Batas Selatan : Desa Ngrandu (Kecamatan Suruh)
 - d. Batas Barat : Desa Sumberbening (Kecamatan Dongko)
Desa Pule (Kecamatan Pule)
- (2) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU 35.03.14.2001-2002-2006 003 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 7.132''$ S dan $111^{\circ} 36' 42.814''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Puru dengan Desa Wonokerto dan Desa Suruh, terletak di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko atau sebelah selatan rumah warga (Blok 25 Suruh); dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi sebelah selatan Jalan Raya Suruh-Dongko, kemudian mengarah ke tenggara menyusuri kawasan hutan petak 95A, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.976''$ S dan $111^{\circ} 37' 13.884''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Puru dengan Desa Suruh dan Desa Mlinjon, terletak di puncak gunung dan kawasan hutan Petak 96C telah disepakati.

(3) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh sebagai berikut:

- a. dimulai dari PBU 35.03.14.2001-2002-2006 003 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 7.132''$ S dan $111^{\circ} 36' 42.814''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Puru dengan Desa Wonokerto dan Desa Suruh, terletak di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko atau sebelah selatan rumah warga (Blok 25 Suruh);
- b. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas antara tanah hak warga Wonokerto dengan kawasan hutan petak 102G, lalu melewati punggung bukit di kawasan hutan petak 102H, kemudian melewati Jalan Raya Suruh-Dongko, lalu dilanjutkan lagi mengikuti punggung bukit, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-001 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 20.983''$ S dan $111^{\circ} 36' 13.964''$ E yang terletak di sekitar pos kampling RT 17 Desa Puru;
- c. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas antara pekarangan milik warga desa Wonokerto dengan pekarangan milik warga desa Puru, kemudian dilanjutkan mengikuti tepi sebelah barat jalan desa, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-002 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 37.927''$ S dan $111^{\circ} 36' 7.732''$ E yang terletak di tepi jalan desa, sekitar tanah bengkok Desa Puru;
- d. dilanjutkan mengarah ke timur laut lalu ke utara mengikuti pematang sawah, kemudian mengikuti batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-003 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 27.658''$ S dan $111^{\circ} 36' 6.992''$ E yang terletak dipojok rumah warga desa Puru;

- e. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada PBU 35.03.14.2001-2002 004 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 30.216''$ S dan $111^{\circ} 35' 50.248''$ E yang terletak di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko, sekitar makam putuk jalak;
- f. dilanjutkan mengarah ke barat lalu ke selatan melewati kawasan hutan petak 108, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-004 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 48.552''$ S dan $111^{\circ} 35' 39.344''$ E terletak disekitar tikungan 17 persen Jalan Raya Suruh-Dongko;
- g. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas pekarangan warga dengan kawasan hutan petak 109A dan 109B, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-005 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 52.536''$ S dan $111^{\circ} 35' 36.708''$ E;
- h. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi sebelah barat Jalan Raya Suruh-Dongko, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-006 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 9.658''$ S dan $111^{\circ} 35' 24.911''$ E yang terletak disekitar pertigaan Lemahbang;
- i. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-007 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 17.438''$ S dan $111^{\circ} 34' 58.658''$ E yang terletak di tepi jalan desa;
- j. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-008 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 17.928''$ S dan $111^{\circ} 34' 49.613''$ E yang terletak di

- sekitar pos kampling Kayen Desa Wonokerto; dan
- k. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada TK 35.03.03.2006-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 18.427''$ S dan $111^{\circ} 34' 40.163''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Pule (Kec. Pule) dengan Desa Puru (Kec. Suruh) dan Desa Wonokerto (Kec. Suruh) yang terletak di tepi jalan setapak kawasan hutan petak 28F telah disepakati.
- (4) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Pule Kecamatan Pule sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.03.2006-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 18.427''$ S dan $111^{\circ} 34' 40.163''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Pule (Kec. Pule) dengan Desa Puru (Kec. Suruh) dan Desa Wonokerto (Kec. Suruh) yang terletak di tepi jalan setapak kawasan hutan petak 28F; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan setapak kawasan hutan petak 28F, sampai pada TK 35.03.03.2006-04.2008-14.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 22.419''$ S dan $111^{\circ} 34' 40.136''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Pule (Kec. Pule) dengan Desa Sumberbening (Kec. Dongko) dan Desa Puru (Kec. Suruh) yang terletak di tepi jalan desa, dekat kawasan hutan petak 28F telah disepakati.

- (5) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.976''$ S dan $111^{\circ} 37' 13.884''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Puru dengan Desa Suruh dan Desa Mlinjon, terletak di puncak gunung dan kawasan hutan Petak 96C; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan petak 96C, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 32.063''$ S dan $111^{\circ} 37' 10.006''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Puru dengan Desa Ngrandu dan Desa Mlinjon, yang terletak di Kali Jluwok telah disepakati.
- (6) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 32.063''$ S dan $111^{\circ} 37' 10.006''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Puru dengan Desa Ngrandu dan Desa Mlinjon terletak di Kali Jluwok;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat, lalu mengarah ke barat daya menyusuri sungai, sampai pada PBU 35.03.14.2001-2004 005 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 5.761''$ S dan $111^{\circ} 36' 23.179''$ E yang terletak di sekitar jembatan Kaligede;
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2004-001 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 25.759''$ S dan $111^{\circ} 36' 2.074''$ E yang terletak di sekitar Sungai Kaligede sebelah utara Masjid Fissabilillah Ngrandu;

- d. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kawasan hutan petak 109C, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2004-002 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 22.920''$ S dan $111^{\circ} 35' 29.724''$ E yang terletak di sekitar Bukit Torong dekat dengan Stasiun Transmisi TVRI Trenggalek; dan
 - e. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kawasan hutan petak 109C dan 110A, sampai pada TK 35.03.04.2008-14.2001-14.2004-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 40.599''$ S dan $111^{\circ} 35' 17.774''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Sumberbening (Kec. Dongko) dengan Desa Puru (Kec. Suruh) dan Desa Ngrandu (Kec. Suruh), yang terletak di bukit sebelah selatan Lapangan Nggiling telah disepakati.
- (7) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.03.2006-04.2008-14.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 22.419''$ S dan $111^{\circ} 34' 40.136''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Pule (Kec. Pule) dengan Desa Sumberbening (Kec. Dongko) dan Desa Puru (Kec. Suruh) yang terletak di tepi jalan desa, dekat kawasan hutan petak 28F;
 - b. dilanjutkan mengarah ke tenggara lalu mengarah ke timur mengikuti jalan desa, sampai pada TK 35.03.04.2008-14.2001-001 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 26.761''$ S dan $111^{\circ} 34' 54.422''$ E yang terletak di dekat Toko milik warga (Puru); dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Jalan Raya Suruh-Dongko, kemudian mengarah ke tenggara menyusuri hutan petak 111 dan 16A, sampai pada TK 35.03.04.2008-14.2001-14.2004-

000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 40.599''$ S dan $111^{\circ} 35' 17.774''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Sumberbening (Kec. Dongko) dengan Desa Puru (Kec. Suruh) dan Desa Ngrandu (Kec. Suruh), yang terletak di bukit sebelah selatan Lapangan Nggiling telah disepakati.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Puru Kecamatan Suruh seluas 444,13 Hektar.
- (2) Peta Batas Desa Desa Puru Kecamatan Suruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) TK dan PBU Batas Desa Puru Kecamatan Suruh berada pada titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan tidak merubah posisi titik koordinat TK dan PBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA PURU KECAMATAN SURUH

PETA BATAS DESA PURU KECAMATAN SURUH



BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA PURU KECAMATAN SURUH

**DAFTAR TITIK KOORDINAT
BATAS DESA PURU KECAMATAN SURUH**

- Titik koordinat TK dan PBU Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
PBU 35.03.14.20 01-2002- 2006 003	567411. 6911	9102534.5 726	8° 7' 7.132" LS	111° 36' 42.814" BT
TK 35.03.14.20 01- 14.2006- 14.2007- 000	568361. 6537	9101954.4 250	8° 7' 25.976" LS	111° 37' 13.884" BT

- Titik koordinat TK dan PBU Batas Desa Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
PBU 35.03.14.2001- 2002-2006 003	567411. 6911	9102534.5 726	8° 7' 7.132" LS	111° 36' 42.814" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-001	566528. 1501	9102110.5 395	8° 7' 20.983" LS	111° 36' 13.964" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-002	566336. 6386	9101590.4 456	8° 7' 37.927" LS	111° 36' 7.732" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-003	566314. 4552	9101905.8 629	8° 7' 27.658" LS	111° 36' 6.992" BT

PBU 35.03.14.2001- 2002 004	565801. 9300	9101828.0 511	8° 7' 30.216" LS	111° 35' 50.248" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-004	565467. 4246	9101265.4 509	8° 7' 48.552" LS	111° 35' 39.344" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-005	565386. 5628	9101143.2 030	8° 7' 52.536" LS	111° 35' 36.708" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-006	565024. 7768	9100617.8 918	8° 8' 9.658" LS	111° 35' 24.911" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-007	564221. 0370	9100380.1 526	8° 8' 17.438" LS	111° 34' 58.658" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-008	563944. 2117	9100365.5 002	8° 8' 17.928" LS	111° 34' 49.613" BT
TK 35.03.03.2006- 14.2001- 14.2002-000	563655. 0097	9100350.5 881	8° 8' 18.427" LS	111° 34' 40.163" BT

3. Titik koordinat TK Batas Desa Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Pule Kecamatan Pule, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.03.2006- 14.2001-14.2002- 000	563655. 0097	9100350 .5881	8° 8' 18.427" LS	111° 34' 40.163" BT
TK 35.03.03.2006- 04.2008-14.2001- 000	563654. 0000	9100228 .0000	8° 8' 22.419" LS	111° 34' 40.136" BT

4. Titik koordinat TK Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2001- 14.2006-14.2007-000	568361. 6537	9101954 .4250	8° 7' 25.976" LS	111° 37' 13.884" BT

TK 35.03.14.2001- 14.2004-14.2007-000	568242. 6798	9101767 .6742	8° 7' 32.063" LS	111° 37' 10.006" BT
--	-----------------	------------------	------------------------	------------------------

5. Titik koordinat TK dan PBU Batas Desa Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2001- 14.2004-14.2007-000	568242. 6798	9101767 .6742	8° 7' 32.063" LS	111° 37' 10.006" BT
PBU 35.03.14.2001- 2004 005	566808. 0820	9100734 .9536	8° 8' 5.761" LS	111° 36' 23.179" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2004-001	566161. 3299	9100121 .7651	8° 8' 25.759" LS	111° 36' 2.074" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2004-002	565171. 4708	9100210 .4064	8° 8' 22.920" LS	111° 35' 29.724" BT
TK 35.03.04.2008- 14.2001-14.2004-000	564805. 0000	9099668 .0000	8° 8' 40.599" LS	111° 35' 17.774" BT

6. Titik koordinat TK Batas Desa Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.03.2006- 04.2008-14.2001-000	563654. 0000	910022 8.0000	8° 8' 22.419" LS	111° 34' 40.136" BT
TK 35.03.04.2008- 14.2001-001	564091. 0000	910009 4.0000	8° 8' 26.761" LS	111° 34' 54.422" BT
TK 35.03.04.2008- 14.2001-14.2004-000	564805. 0000	909966 8.0000	8° 8' 40.599" LS	111° 35' 17.774" BT

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN